

PEMBAGIAN-DIVISI

2019

Kpt 93/ORT.02-Kpt/1810/KPU-Kab/XI/2019, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 93/ORT.02-Kpt/1810/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka pembagian divisi Anggota KPU sesuai terbitnya Keputusan KPU Provinsi Lampung No. 1495/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2019 tentang Penetapan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2019-2024 , maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Pringsewu tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah KPU Kab. Provinsi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2018; Kep KPU RI No. 1495/ SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2019;
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu .
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 November 2019.
 - Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 48/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
 - Lamp : 2 hlm